

Wonogiri, 13 September 2018

Hal : Gugatan Wanprestasi

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
Di -
Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Penggugat

Nama : Mohammad Rizal Mustafa Bin Mu'amirun
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 28-11-1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Jatirejo RT. 003 RW. 006 Kel.
Wonoboyo
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri
Pekerjaan : Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri
Wonogiri
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 081329192265

II. Tergugat I

Nama : Edy Haryono bin Adji Suroso (suami)
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01-07-1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Pokoh RT. 01 RW. 02 Kelurahan
Wonoboyo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
Pekerjaan : PNS
Nomor Handphone/Email (jika ada) : 085200224087

III. Tergugat II

Nama : Sri Widiyati binti Marto Soegito (isteri)
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 11 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Pokoh RT. 01 RW. 02 Kelurahan
Wonoboyo Kec. Wonogiri Kab. Wonogiri
Pekerjaan : Swasta
Nomor Handphone/Email (jika ada) :-

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji/wanprestasi

- Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 06 Mei 2015, dengan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015 dibuat secara Tertulis
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan jual beli murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk membeli barang bahan bangunan seharga Rp. 49.440.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.373.333,33.
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. 678, luas: 1320 M2, an. Nyonya Sri Widiyati, terletak di Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015 yaitu per-bulan Rp. 1.373.333,33 selama 36 bulan sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)
 2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)
- f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat

- Keterangan singkat :
- Menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat mandat dari pengurus
Keterangan Singkat :
Menunjukkan bahwa Ketua Pengurus memberikan mandat kepada penggugat untuk mewakili sidang di Pengadilan Agama Wonogiri
 3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS.
 4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah
 5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan.
 8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian
 9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut.
 10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No. 678, luas: 1320 M2, an. Nyonya Sri Widiyati, terletak di Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa SHM tersebut milik tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II.
 11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 06 Mei 2015
Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa uang pembiayaan telah cair dan diterima oleh tergugat I dan tergugat II

12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pinjaman

Keterangan singkat:

Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015.

13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 11 Oktober 2017, Nomor: 23/SP/BMT.MM/01/X/2017.

14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 33/SP/BMT MM/01/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

15. P.15: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 18 Desember 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II

16. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 25/SP/BMT MM/01/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan.

17. P.17: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 29 Desember 2017

Keterangan singkat:

Menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III

Saksi :

1. Nama: Yarito bin Wardiyanto, TTL: Wonogiri, 07-10-1984, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.I, alamat: Gunung Gadung RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri.

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

2. Nama: Lulus Haryanto bin Suyadi, TTL: Sukoharjo, 06-04-1979, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.I, alamat: Dusun Singodutan RT. 003 RW. 001 Kel. Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri

Keterangan Singkat :

Menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat, yaitu:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Wonogiri berkenan mengabulkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terima Kasih,
Penggugat


Mohamad Mustafa Bin Mu'amirun

SURAT TUGAS
NO : 035/ST-KSPPS BMTMM/IX/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SUPRIHATIN, SE.MM
Alamat : Gunung Gadung Rt 02/08 Kaliancar Selogiri Wonogiri
Jabatan : Ketua Pengurus pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT
MITRA MANDIRI Wonogiri (KSPPS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri


Memberikan Tugas kepada :

Nama : MOHAMMAD RIZAL MUSTAFA
Alamat : Jatirejo RT 03 RW 06 Wonoboyo Wonogiri
Untuk mewakili Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT MITRA MANDIRI Wonogiri
untuk melakukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri kepada Anggota :

Nama : EDY HARYONO
No KTP : 3312180107620054
Alamat : Pokoh RT 01 RW 02 Wonoboyo Wonogiri
Suami dari
Nama : SRI WIDIYATI
No KTP : 3312186112700001
Alamat : Pokoh RT 01 RW 02 Wonoboyo Wonogiri

Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 13 September 2018
Yang Memberi Tugas


Suprihatin, SE, MM
Ketua Pengurus

Tembusan :

1. Arsip

Kantor Pusat :

Jl. Raya Wonogiri - Solo Km. 5, Selogiri, Wonogiri - Jawa Tengah Telp. (0273) 532 7800




**KWITANSI
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)**



Nomor Perkara : 3163 /Pdt. G /201 /PA . Wng
 Tanggal : 17.09.2018
 Nama Penyetor : MUHAMMAD RIZAL M.
 Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
 Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
 Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
 Jumlah Setoran : Rp. 591.000
 Terbilang : (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

LUNAS
17 SEP 2018



AGUS NOPRIYANTO
NIP. 197611162014091002
Tanda Tangan, Nama Teller

Muhammad Rizal
Tanda Tangan, Nama Penyetor

- Lembar :
- a. Warna Putih untuk Penggugat/ Pemohon
 - b. Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
 - c. Warna Merah untuk Kasir
 - d. Warna Kuning untuk arsip berkas perkara

BANK BRI
 Melayani Dengan Setulus Hati
 17 SEP 2018

NO REK : 0158-01-000290-30-5
 NAMA : RPL 028 PA WONOGIRI
 PENYETOR :
 TELEPON :
 KET : MUHAMMAD RIZAL

IDR 591.000,00
 LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU
 RIBU RUPIAH

02

 TELLER TTD. PENYETOR

PENETAPAN

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 17 September 2018 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 17 September 2018;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut perlu ditetapkan Hakim Tunggal tersebut di bawah ini;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Hakim yang ditunjuk untuk menetapkan hari sidangnya;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Menunjuk :

1. Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Hakim ;

Untuk memeriksa, mengadili dan memutus, serta menyelesaikan perkara tersebut

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 20 September 2018

Ketua,



Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H.

SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

Saudara: **Kusnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tugas :

- Pertama: Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng.
- Kedua : Melakukan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Wonogiri, 20 September 2018
Panitera,

H. Muhammad Badruddin, S.H.

INSTRUMEN

PENUNJUKAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Perkara No : 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Tanggal Permohonan : 17 September 2018

Tanggal PMH : 20 September 2018

Tanggal Penunjukan PP : 20 September 2018

Tanggal Penunjukan JS/JSP : 20 September 2018

Panitera

(H. Muhammad Badruddin, S.H.)

SURAT PENUNJUKAN JURUSITA PENGGANTI

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Panitera Pengadilan Agama Wonogiri;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu dibantu oleh seorang Jurusita Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 103 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENUNJUK

- Saudara Timo sebagai Jurusita Pengganti;
- Dengan tugas melaksanakan Perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan, pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

Ditetapkan di: Wonogiri
Pada tanggal: 20 September 2018
Panitera,

H. Muhammad Badruddin, S.H.

INSTRUMEN
PENETAPAN HARI SIDANG

Perkara No : **1160/Pdt.G/2018/PA.Wng**

- a. Tanggal PMH : 20 September 2018
- b. Tanggal PHS : 25 September 2018
- c. Hari dan Tanggal Sidang : Selasa, 02 Oktober 2018
- d. Jam sidang : 13.00 WIB

Hakim ~~Ketua Majelis~~



(Drs. Moh. Arias, SH, MH.)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pemeriksaan Pendahuluan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa berkas perkara tertentu, tentang gugatan sederhana ekonomi Syariah pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 18 September 2018 dalam perkara antara:

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat tinggal di Jatirejo RT.003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Edi Haryono bin Adji Surono, tempat tanggal lahir Bogor, 01 Juli tahun 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Pokoh RT.01, RW.02, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sri Widiyati binti Marto Soegito, tempat tanggal lahir Wonogiri 11 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pokoh RT.01, RW.02, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Susunan Persidangannya;

Drs. Moh. Aries, SH, MH.

sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh

Kusnan, S.Ag

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya, Hakim memeriksa kelengkapan berkas perkara gugatan sederhana nomor perkara 1160/Pdt.G/2018/PA. Wng ;


Kemudian setelah Hakim selesai memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut, kemudian Hakim menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap, dan memenuhi syarat untuk disidangkan , maka oleh karenanya

pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pukul 09.00 WIB dan memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II supaya datang menghadap sidang pada hari dan tanggal tersebut :

Setelah pemeriksaan berkas perkara dan pengumuman sidang tersebut diumumkan oleh Ketua, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Kusnan, S.Ag

Hakim



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

PENETAPAN

Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Ketua Majelis Pengadilan Agama Wonogiri membaca surat Gugatan tertanggal 17 September 2018 Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng dalam perkara antara:

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat tinggal di Jatirejo RT.003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **"Penggugat"**;

M e l a w a n

Edy Haryono bin Adji Suroso, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **"Tergugat I"**;

Sri Widiyati binti Marto Soegito, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **"Tergugat II"**;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tertanggal 20 September 2018 Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut harus ditetapkan;

Memperhatikan, pasal 121 HIR serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N


Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB.

Memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara supaya datang di muka persidangan Pengadilan Agama Wonogiri pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan diatas, sekaligus membawa surat - surat yang diperlukan dalam perkara itu;

Memerintahkan pula agar kepada pihak Tergugat diserahkan sehelai salinan surat Gugatan dengan diberitahukan jika dikehendaki dapat dijawab olehnya atau kuasanya yang sah secara tertulis;

Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit harus ada tiga hari kerja ;

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 25 September 2018
Ketua Majelis,



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini *Kemis*..... tanggal *27-7-2018* saya Timo Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri guna memenuhi dari Ketua Majelis tanggal 25 September 2018.

TELAH MEMANGGIL

Edy Haryono bin Adji Suroso, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat I**

dalam perkara perdata antara :

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, sebagai **Penggugat;**

Melawan :

Edy Haryono bin Adji Suroso, sebagai **Tergugat I;**

dan

Sri Widiyati binti Marto Soegito, sebagai **Tergugat II;**


untuk menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri, pada hari **Selasa** tanggal **02 Oktober 2018** jam 09.00 WIB.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya *bertemu dengan Tergugat I;*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat Panggilan ini dan sehelai salinan surat Gugatan dengan diterangkan bahwa terhadap Gugatan itu oleh pihak Tergugat dapat menjawab dengan lisan/tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri atau kuasanya, serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Yang menerima,



Edy Haryono bin Adji Suroso



Jurusita Pengganti,

Timo

Diterima oleh :

sah.dic. x

sah.dig. x

sah.dit. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

Pada hari ini *Komis* tanggal *27-09-2018* Saya Timo Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 25 September 2018.

TELAH MEMANGGIL

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat kediaman di Jatirejo RT.003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**;

dalam perkara perdata antara :

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Edy Haryono bin Adji Suroso, sebagai **Tergugat I**;

dan

Sri Widiyati binti Marto Soegito, sebagai **Tergugat II**;

untuk menghadap di muka sidang **Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri** pada hari **Selasa tanggal 02 Oktober 2018** jam 09.00 WIB.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu / tidak bertemu dengan *Penggugat* ;
.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti;

Yang menerima,

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun

Jurusita Pengganti,

Timo
Diterima oleh :

sah.dic. .../.... x
sah.dig. x
sah.dit. x

RELAAS PANGGILAN
Nomor : 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Pada hari ini ~~Kamis~~ tanggal ~~22-9-2018~~ saya Timo Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri guna memenuhi dari Ketua Majelis tanggal 25 September 2018.

TELAH MEMANGGIL

Sri Widiyati binti Marto Soegito, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

dalam perkara perdata antara :

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Edy Haryono bin Adji Suroso, sebagai **Tergugat I**;

dan

Sri Widiyati binti Marto Soegito, sebagai **Tergugat II**;

untuk menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Wonogiri, Jl. Pemuda No.01 Wonogiri, pada hari **Selasa** tanggal **02 Oktober 2018** jam 09.00 WIB.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya ~~hasilkan~~
Sri Widiyati binti Marto Soegito;
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai Surat Panggilan ini dan sehelai salinan surat Gugatan dengan diterangkan bahwa terhadap Gugatan itu oleh pihak Tergugat dapat menjawab dengan lisan/tertulis yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri atau kuasanya, serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas.

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti.

Yang menerima,

Edy Haryono bin Adji Suroso

~~Edy Haryono bin Adji Suroso~~

Sri Widiyati



Jurusita Pengganti,

Timo

Diterima oleh :

.....

sah.dic. ... 1... x
sah.dig. x
sah.dit. x

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng
Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 02 Oktober 2018** dalam perkara antara:

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri, tempat tinggal di Jatirejo RT.003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Edi Haryono bin Adji Surono, tempat tanggal lahir Bogor, 01 Juli tahun 1962, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Pokoh RT.01, RW.02, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sri Widiyati binti Marto Soegito, tempat tanggal lahir Wonogiri 11 Desember 1970, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pokoh RT.01, RW.02, Kelurahan Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Susunan Persidangannya;

Drs. Moh. Aries, SH, MH.
Kusnan, S.Ag

sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh
sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, maka Penggugat dan Para Tergugat dipanggil masuk ke dalam persidangan;

Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Selanjutnya, Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar masalahnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan cara memperbaharui perjanjian antara pihak BMT Mitra Mandiri sebagai Kriditur dengan para Tergugat sebagai Dibitur ;

Atas nasehat Ketua Majelis Tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat minta waktu untuk bermusyawarah diluar persidangan;

Kemudian Hakim menyatakan sidang disekors untuk memberi waktu kepada para pihak bermusyawarah di luar persidangan, dan para pihak diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya setelah waktu musyawarah para pihak diluar persidangan selesai, para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan;

Penggugat hadir kembali diruang sidang;

Para Tergugat hadir kembali di ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan bahwa setelah melakukan musyawarah dengan pihak para Tergugat maka telah disepakati bahwa para Tergugat bersedia menjadwal ulang kembali pengembalian pembiayaan jual beli murobahah sebesar Rp. 49.440,000,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara diangsur;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, pihak Tergugat membenarkan kesepakatan yang disampaikan Penggugat tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penggugat bermaksud mencabut perkaranya;

Hakim menyatakan sidang diskors untuk menyiapkan penetapan dan memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya setelah Hakim selesai menyiapkan penetapan , maka skors dicabut, selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan oleh Hakim Penggugat dan para Tergugat dipanggil masuk keruang persidangan, Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap dipersidangan ;

Kemudian Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng telah selesai karena dicabut.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).


Setelah Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim, lalu persidangan perkara ini dinyatakan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti


Kusnan, S.Ag

Hakim


Drs. Moh. Arios, SH, MH.

PENETAPAN

Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonogiri Klas I b yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara:

Mohammad Rizal Mustafa bin Mua'mirun, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri, bertempat tinggal di Jatirejo RT.003 RW. 006 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Edy Haryono bin Adji Suroso, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut Tergugat I ;

Sri Widiyati binti Marto Soogito, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 11 Desember 1970, Agama Islam, bertempat tinggal di Pokoh RT.001 RW. 002 Kelurahan Wonoboyo Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri selanjutnya disebut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 13 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan

Register Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Ingkar Janji;
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Perjanjian dibuat hari Rabu tanggal 06 Mei 2015, dengan Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015 dibuat secara Tertulis;
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 1. Bahwa isi perjanjian tentang pembiayaan jual beli murabahah, dimana pembiayaan tersebut oleh tergugat I dan tergugat II untuk membeli barang bahan bangunan seharga Rp. 49.440.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
 2. Bahwa terhadap pembiayaan tersebut, tergugat I dan tergugat II membayar dengan cara mengangsur, dengan angsuran selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018, angsuran per-bulan sebesar Rp. 1.373.333,33.
 3. Bahwa pembiayaan tersebut dengan menggunakan jaminan berupa SHM No. 678, luas: 1320 M2, an. Nyonya Sri Widiyati, terletak di Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri.
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?
Bahwa tergugat I dan tergugat II seharusnya membayar secara rutin sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015 yaitu per-bulan Rp. 1.373.333,33 selama 36 bulan sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018 tetapi hingga saat ini tergugat I dan tergugat II belum bisa melunasi.
- e. Berapa kerugian yang anda derita?
Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tidak bisa memenuhi kewajibannya maka penggugat mengalami kerugian materiil yaitu:
 1. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

2. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah)

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah)

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P.1 : Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP Penggugat
Keterangan singkat ,menunjukkan bahwa penggugat berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri;
2. P.2: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang surat mandat dari pengurus
Keterangan Singkat ,menunjukkan bahwa Ketua Pengurus memberikan mandat kepada penggugat untuk mewakili sidang di Pengadilan Agama Wonogiri;
3. P.3: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri,Keterangan singkat,Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili penggugat berubah menjadi KSPPS;
4. P.4: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum penggugat
Keterangan singkat, menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah;
5. P.5: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat I;
Keterangan singkat:Menunjukkan bahwa tergugat I benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
6. P.6: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang KTP tergugat II
Keterangan singkat, menunjukkan bahwa tergugat II benar-benar berdomisili dalam satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;
7. P.7: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Keluarga tergugat I dan tergugat II, keterangan singkat, menunjukkan bahwa kalau tergugat I

dan tergugat II adalah suami isteri dan identitas lengkap keduanya serta sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan;

8. P.8: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang permohonan pengajuan pembiayaan keterangan singkat, menunjukkan bahwa kalau tergugat I dan tergugat II melakukan permohonan pembiayaan sebelum tanda tangan akad/perjanjian;
9. P.9: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015, keterangan singkat, menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat I/tergugat II telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian tersebut;
10. P.10: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang SHM No. 678, luas: 1320 M2, an. Nyonya Sri Widiyati, terletak di Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, keterangan singkat, menunjukkan bahwa SHM tersebut milik tergugat II sebagai jaminan atas pembiayaan tergugat I dan tergugat II;
11. P.11: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang slip pencairan pembiayaan tertanggal 06 Mei 2015 keterangan singkat, menunjukkan bahwa uang pembiayaan telah cair dan diterima oleh tergugat I dan tergugat II;
12. P.12: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pinjaman Keterangan singkat, menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran tergugat I dan tergugat II kalau tergugat I dan tergugat II ingkar janji atau tidak sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor: 8036/KJKS BMT MM/MRBH/V/2015;
13. P.13: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan I tertanggal 11 Oktober 2017, keterangan singkat, menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II ingkar janji maka penggugat memberikan Surat Peringatan I kepada tergugat I dan tergugat II tertanggal 11 Oktober 2017, Nomor: 23/SP/BMT.MM/01/X/2017;
14. P.14: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan II, nomor: 33/SP/BMT MM/01/XII/2017 tertanggal 15 Desember 2017 keterangan singkat, menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan, maka penggugat

memberikan Surat Peringatan II tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan;

15. P.16: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan II tertanggal 18 Desember 2017 keterangan singkat, menunjukkan bahwa Surat Peringatan II diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan II;
16. P.17: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan III, nomor: 25/SP/BMT MM/01/XII/2017 tertanggal 29 Desember 2017 keterangan singkat menunjukkan bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan, maka penggugat memberikan Surat Peringatan III tetapi tergugat I dan tergugat II masih juga tidak mengindahkan;
17. P.18: Foto copy yang sudah dilegalisasi tentang tanda terima Surat Peringatan III tertanggal 29 Desember 2017, keterangan singkat, menunjukkan bahwa Surat Peringatan III diterima oleh tergugat I tetapi tergugat I dan tergugat II tidak memenuhi sebagaimana isi dalam Surat Peringatan III;

Saksi :

1. Nama: Yarito bin Wardiyanto, TTL: Wonogiri, 07-10-1984, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Gunung Gadung RT. 002 RW. 008 Kelurahan Kaliancar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, keterangan Singkat , menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II;
2. Nama: Lulus Haryanto bin Suyadi, TTL: Sukoharjo, 06-04-1979, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: karyawan swasta, pendidikan: S.1, alamat: Dusun Singodutan RT. 003 RW. 001 Kel. Singodutan Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, keterangan Singkat ,menerangkan tentang proses dan riwayat pembiayaan tergugat I dan tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat, yaitu:
 - a. Tanggungan pembiayaan sebesar Rp. 23.066.000,- (dua puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);
 - b. Biaya penagihan dan penyelesaian perkara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total kerugian materiil sebesar Rp. 33.066.000,- (tiga puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara Gugatan Ekonomi Syariah secara kekeluargaan ;

Bahwa atas saran dan nasehat hakim tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Oktober 2018 Penggugat telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 RV sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Penggugat dapat mencabut perkaranya, dan apabila pencabutan dimaksud dilakukan sebelum disampaikannya jawaban atas perkara tersebut dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak lawan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, menyatakan bahwa pihak yang kalah dibebani untuk membayar biaya perkara, namun karena perkara ini tidak ada yang kalah dan menang maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Wng telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 H. oleh Drs. Moh. Aries, SH, MH. Selaku Hakim Pemeriksa , Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kusnan, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis



Drs. Moh. Aries, SH, MH.

Panitera Pengganti


Kusnan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)